

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masih terjadinya peningkatan penyebaran dan potensi penularan *Corona Virus Disease* 2019 secara signifikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu didukung dengan penyempurnaan terhadap pengaturan yang dapat meningkatkan penegakan protokol kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggar perlindungan kesehatan masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IXA

#### PENYIDIKAN

2. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini ~~Perda Provinsi~~.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
  - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.
3. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan ~~1~~(satu) 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A dan 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32B

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 32A adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN                      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dinilai masih belum dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang dibuktikan dengan masih terjadinya peningkatan penyebaran dan potensi penularan *Corona Virus Disease* 2019 secara signifikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga dipandang perlu untuk diubah. Peraturan Daerah dimaksud perlu didukung dengan penyempurnaan terhadap pengaturan yang dapat meningkatkan penegakan protokol kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan berbagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah dilakukan sebelumnya baik secara preventif maupun kuratif demi terciptanya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol Kesehatan.

Selain sebagaimana pertimbangan diatas, pembentukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud sebetulnya sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi COVID-19 sejak masuk wilayah Indonesia telah berpengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, terlebih Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi *melting port* berbagai individu dan kelompok individu dari berbagai sektor dan semua daerah bahkan ke luar negeri.

Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan antara lain:

- a. pengaturan mengenai penyidikan yang melibatkan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP;
- b. pengaturan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19;
- c. pengaturan beberapa ketentuan pidana yang bersifat *ultimum remidium*, yaitu:
  - 1) ketentuan pidana setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif;
  - 2) ketentuan pidana bagi subyek hukum tertentu, yaitu:
    - a) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
    - b) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring;
    - c) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran;

yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 32A

Cukup jelas.

~~Ayat (1)~~

~~Cukup jelas~~

~~—Ayat (2)~~

~~Cukup jelas~~

~~—Ayat (3)~~

~~—Cukup jelas~~

~~—Ayat (4)~~

~~—Cukup jelas~~

Pasal 32B

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR ...